BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai hutan tropis yang cukup luas dengan keaneka-ragaman hayati yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi kedua di dunia setelah Brazillia. Data Planologi Kehutanan sampai dengan bulan Juni tahun 2011 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia adalah 130,68 juta ha, terdiri dari hutan konservasi 26,8 juta hektar, hutan lindung 28,8 juta hektar, hutan produksi 32,6 juta hektar, hutan produksi terbatas 24,4 juta hektar, dan hutan produksi konversi 17,9 juta hektar.[1]

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya[2]. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, sedangkan Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Meningkatnya kebutuhan kayu mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Eksploitasi hasil hutan tersebut biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak

[1] Bambang Soepijanto, *Percepatan Penataan Kawasan Hutan dalam Perencanaan Tata Ruang*.

[2] *Pengertian-hutan-konservasi*, http://foresterlife.blogspot.com/2010/12/.html, Diakses pada hari rabu, tanggal 11 Juni 2012, Pukul 18.25.

terkendali. Laju kerusakan hutan Indonesia 3,7 juta hektar per tahun. Penyebab kerusakan hutan dilatarbelakangi dengan terjadinya alih fungsi hutan, baik terhadap hutan konservasi maupun hutan lindung yang pada akhirnya menjadi hutan produksi.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi yang berdampak negatif (masalah) ataupun positif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi dibeberapa wilayah, baik wilayah kehutanan ataupun daerah yang menjadi lahan produksi pertanian.

Alih fungsi lahan terhadap hutan lindung yang ada di Indonesia saat ini terjadi di beberapa daerah di wilayah hutan lindung. Alih fungsi hutan disebabkan berbagai faktor, diantarannya kebijakan pemerintah, meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah dan lain-lain. Meningkatnnya jumlah penduduk Indonesia yang terjadi di beberapa wilayah antara lain disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini diakibatkan banyak daerah yang awalnya memiliki lahan pertanian, perkebunan, kehutanan atau lahan hijau yang luas beralih fungsi menjadi lahan tinggal, lahan produksi atau pabrik karena tingkat kepadatan wilayah yang tidak tertata dengan baik.

Beberapa kasus alih fungsi hutan, baik hutan konservasi maupun hutan lindung terjadi di beberapa daerah di Indonesia. *Greenomics* memperkirakan hutan lindung saat ini yang telah beralih fungsi mencapai 10 juta hektar. Hutan lindung yang rusak atau beralih fungsi tahun 2009 mencapai 6,3 juta hektare dari luas seluruh hutan lindung sekitar 28,8 juta hektar. Data terakhir

dari tahun 2010-2011 bertambah 100 juta hektare hutan lindung telah hilang. Kerusakan hutan lindung atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.[3]

Penebangan hutan dalam skala besar dimulai pada tahun 1970 dan di lanjutkan dengan dikeluarkannya izin pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) di tahun 1990, yang melakukan tebang praktik habis (*land clearing*). Keadaan ini mengakibatkan semakin meluasnya penggundulan hutan akibat penebangan hutan. Rusaknya hutan di Indonesia akan berimplikasi terhadap kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan kondisi lingkungan secara global. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas membutuhkan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur keberadaan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan merupakan salah satu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan hutan di Indonesia.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

[3] *Selamatkan Hutan Lindung Indonesia*, http:// Kompasiana.com, Diakses Pada tanggal 24 April 2011, pada pukul 09:34 WIB.

Penegakan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan akan berimplikasi besar terhadap situasi alam secara global. Hal ini dikarena Indonesia adalah negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia[4]. Biodiversitas adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, diantara spesies, dan ekosistem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Penulisan Hukum dengan mengambil judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"**.

[4] *Sumber daya alam di Indonesia*, http://wikipedia.org, Diakses Pada Hari Kamis 17 Mei 2012, Pukul 01.52 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan dan karya ilmiah:

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung?
2. Apa tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat terhadap alih fungsi hutan lindung dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk memahami dan menganalisis efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk memahami dan menganalisis tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat terhadap alih fungsi hutan lindung dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang berupa sumbangan bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya untuk Hukum Lingkungan.

2. Segi Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan, Masyarakat dan *stakeholder-stakeholder* terkait, terhadap dampak alih fungsi hutan lindung serta penelitian lebih lanjut berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap negara memiliki tujuan tertentu, demikian hal nya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan konsep *welfarestate* (kesejahteraan Negara). Tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kesejahteraan Negara perlu adannya pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Pembukaan alinea kedua ini Nampak melekat dengan konsep pemikiran *utilitarianisme*, terutama pada makna adil dan makmur. Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat tokoh dari aliran *Utility* (kebahagiaan) yaitu Jeremy Bentham yang menjelaskan *the great happiness for the greatest numbers*. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara juridis hal ini menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu[5].

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, menyatakan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…"

[5] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 156-157.

Pembukaan alinea ke-4, menjelaskan tentang pencasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, dan konsep murni murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, Ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tak dapat terpisahkan[6].

Sila-sila dalam Pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Terlihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga, dan kelima, maka keseimbangan merupakan substansi pokok yang terkandung di dalam Pancasila. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan sila nya adalah keseimbangan antara individu dengan kepentingan penguasa, yang dituntun oleh Ketuhanan.

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber segala sumber hukum Indonesia, artinya, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis[7].

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun kepastian hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah

---

[6] *Ibid.*

[7] Ilhmi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 7.

semestinya memakai adagium *fiat justitia et preat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh)[8]. Konsep negara hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Indonesia adalah negara hukum".

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang bedasar atas hukum (*rechstaat)*, bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara berdasarkan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsep negara hukum ini menjadi sarana atau landasan bagi pemerintah (dalam arti luas) dalam melakukan aktivitas dalam penyelenggaraan negara (pemerintahan) yang senantiasa harus berdasarkan atas asas sistem konstitusi (*constitusionalisme)* dan terwujudnya asas persamaan kedudukan di dalam hukum.

Teori pembangunan dalam teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of socialengeneering*) atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:[9]

> "Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur

[8] *Ibid* , Hal 7.

[9] Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H*, Teori pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Sebuah Kajian Deskriftif Analitis.

> arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan."

Menurut Tikson membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Berdasarkan teori-teori tersebut, pandangan terhadap perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai sosial, modern, kultural, berwawasan lingkungan dan tidak mencederai hukum yang berlaku.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang kaya akan kekayaan alamnya, apalagi Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, perlu untuk di jaga keseimbangannya, apalagi hutan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia. Perlulah sebuah rumusan pembangunan untuk mengelola dan menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia dalam rangka merencanakan pencapaian yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan pembangunan kekayaan alam Indonesia khususnya hutan Indonesia sebagai biodoversitas tertinggi di dunia harus memiliki visi dan misi arah pembangunan yang berkelanjutan, dan tertuang kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian atau lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, menyebutkan bahwa :

> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014”.

Pembangunan nasional harus merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar pembangunan dapat sinergis dan terciptannya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etika nya[10].

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

[10] Tim Redaksi Pustaka Setia, *GBHN 1999-2004*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm. 54.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi Indonesia.
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014 maka ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III :Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Pembangunan nasional salah satunya adalah dalam hal pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi agar bangsa Indonesia dapat bersaing dalam era persaingan global saat ini. Tercermin dalam

meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dengan semakin banyaknya *judicial review* terhadap undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat dan berseberangan dengan konstitusi. Meningkatnya pemahaman terhadap konstitusi tersebut, tidak terlepas dari adanya dukungan terhadap proses keterbukaan, termasuk transparansi putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat diakses oleh publik melalui media elektronik. Keterbukaan informasi memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja di bidang hukum.

Berdasarkan Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tersebut, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang di miliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang:

1. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
3. Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, *gender*, maupun wilayah.

4. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Misi dari sebuah pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berhubungan dengan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kekayaan nasional saat ini dan masa yang akan datang selama rencana 20 tahun ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pasal 6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menyebutkan bahwa:

> "Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan."

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pembangunan sumber daya alam atau hutan yang saat ini fungsi dari hutan tidak sesuai dengan kondisi geografisnya karena terjadinya alih fungsi dari fungsi hutan khususnya hutan lindung menjadi lahan pertanian atau lahan produksi dengan berbagai kegiatan. Kondisi hutan saat ini tidak sesuai dengan yang di harapkan, kerusakan hutan ini akan berimplikasi kepada

ketahanan dan iklim global, maka perlulah sebuah pengaturan untuk menjaga hutan sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa;

> ”Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
> a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
> b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
> c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
> d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
> e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

Berdasarkan Pasal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama dengan baik untuk menjaga hutan sesuai dengan fungsinnya, karena jika fungsi hutan tidak sesuai dengan fungsinya, maka dampak lingkungan akan besar kepada keberlangsungan manusia.

Kerusakan hutan di beberapa wilayah Indonesia seperti di Sumatra, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Papua tiap tahun terus bertambah mencapai 2 juta Hektar pertahunnya. Hal ini diakibatkan oleh alih fungsi hutan dan kegiatan-kegiatan penambangan atau *illegal loging* yang terjadi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah membagi hutan dalam tiga fungsi yang menyebutkan:

> “(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
> a.fungsi konservasi,

b.fungsi lindung, dan
c.fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a.hutan konservasi,
b.hutan lindung, dan
c.hutan produksi.”

Fungsi hutan sebagaimana Pasal tersebut merupakan klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya, di mana hutan berdasarkan fungsinya harus digunakan sesuai peruntukannya. Fungsi hutan dijalankan dengan baik akan berimplikasi kepada pembangunan yang di cita-citakan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Hutan sebagai paru-paru dunia yang memiliki keanekaragaman hayati dan ekosisitem di dalamnya perlu di jaga dan di lindungi untuk digunakan dan di manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Menurut Dengler hutan adalah suatu kumpulan atau asosiasi pohon-pohon yang cukup rapat dan menutup areal yang cukup luas sehingga akan dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologis yang khas serta berbeda dengan areal luarnya.

Fungsi hutan yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kemanfaatannya. Karakteristik tersebut memiliki nilai potensi baik secara lingkungan ataupun social dan ekonomi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Hutan yang memiliki potensi dan berbagai macam karakteristik, hutan perlu sebuah perlindungan dan pengelolaan. Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan dan penegakkan hukum sesuai pada Pasal 2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa;

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum."

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah[11];

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Soerianegara dan Indrawan berpendapat hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan

[11]*Perundang Undangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, http://profsyamsularifin.wordpress.com, Diakses Pada tanggal 26 Desember 2011, Pukul 12.45 WIB.

mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan. Dissaynake mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kehutanan dan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya:
      1) Undang-Undang Dasar 1945
      2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
      3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan.
      4) Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat arti kata Pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan Alih Fungsi Hutan Lindung.

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, Pemerintah setempat, Perhutani, Kepolisian, Lembaga sosial setempat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, Pemerintah setempat, Perhutani, Kepolisian, Lembaga sosial setempat dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yuridis kualitatif meliputi :

a. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.
b. Kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan, diantaranya :
1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Instansi / Lembaga terkait :
1) PT. PERHUTANI UNIT III Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
2) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Kab. Bandung.

3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Raksa Wahana Citarum Jl. Raya Cibeureum No. 18 Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

c. Website :

1) www.PerumPerhutani.com
2) www.Google.com
3) www.Wordpress.com
4) WWW. Gmail.com
5) WWW. Yahoo.com